

# PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012<sup>1</sup>

Oleh :  
Meyfa Lumintang<sup>2</sup>  
Caecilia J. J. Waha<sup>3</sup>  
Revy S. M. Korah<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan UU No. 11 Tahun 2012 bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses hukum yang diterapkan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengarahkan anak kepada proses rehabilitasi dan pembinaan agar mereka dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat. 2. Penerapan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa: pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari: pidana pokok berupa; pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara; serta pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan berupa: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan atau perbaikan akibat tindak pidana.

Kata Kunci : *anak berhadapan dengan hukum*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gangguan masa remaja dan anak-anak, yang disebut sebagai *childhood disorders* dan menimbulkan penderitaan emosional minor serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya, dikemudian hari bisa berkembang jadi bentuk kejahatan remaja (*Juvenile Delinquency*). Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergaulan yang ada di dalamnya. Kejahatan anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit social.<sup>5</sup>

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya harus lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat disematkan pada setiap anak yang berstatus tersangka, korban, dan saksi di dalam suatu kasus tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Mengacu pada pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:<sup>7</sup>

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101422

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Kartini Kartono, 1992, "Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja", Rajawali Pers, Jakarta, hal. 4.

<sup>6</sup> Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-1t64081e7f1ee9/>, diakses 29 Mei 2024, Pukul 20.00.

memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum genap berumur 18 tahun dan diajukan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan kepersidangan anak. Dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, terdapat ketentuan khusus yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak hanya itu, terdapat perhatian khusus terhadap hak-hak anak yang harus dipenuhi saat menjalani proses peradilan pidana.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah meletakan dasar perbedaan perlakuan dalam menghadapi dan menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi dan anak sebagai korban, dengan tujuan pembedaan tersebut untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Zaman sekarang anak-anak dibawah umur sangat banyak sekali yang sudah melakukan tindak pidana yang dimana mereka tidak memikirkan konsekuensi atas perbuatan mereka, mereka hanya melakukan tindak kriminal dengan kesenangan semata, salah satu contoh tindak pidana anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum ialah kasus penikaman Matthew Panelewan di Desa Talawaan, Minut, Sulawesi Utara, dimana pelaku merupakan anak di bawah umur dan sudah terang-terangan berani membawa pisau dan melakukan aksi criminal kepada temannya dan kasus ini sering ditemukan di kota manado dan sekitarnya.

Kronologi singkat mengenai kasus penganiayaan dan pembunuhan oleh kedua tersangka yakni Tio Pondaag (TP) dan Ridel Latumahina (RL) di Desa Talawaan Minahasa Utara yang terjadi pada Rabu (28/06/23) dan menewaskan seorang remaja berstatus pelajar SMA bernama Matthew Panelewan (17). Saat ditanya mengenai pasal yang dikenakan kepada kedua tersangka sudah dilakukan pasal pembunuhan berencana.

Putusan perkara dengan korban a.n. Metthew Panelewen terdaftar dengan nomor perkara 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Arm, yang diputus pada tanggal 7 Agustus 2023.

Ketidaktahuan mereka akan hukuman yang akan dikenakan tersebutlah yang membuat banyak anak-anak harus mengerti betapa segala tindak kriminal itu mempunyai hukum yang mengatur dan mempunyai sanksi kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana criminal baik itu anak di bawah umur maupun anak yang sudah cukup dewasa.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Peradilan Dewasa ini di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merujuk kedalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ?

## C. Metode Penelitian

<sup>8</sup> Khairul Amri, 2004, "Mencari Keadilan dalam Sistem Pengadilan Anak: Masih adakah harapan? (kisah anak

berkonflik dengan hukum)", Yayasan Pustaka Indonesia, Medan, hal. 207.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, terdapat ketentuan khusus yang dilakukan penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

Proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai *“keadilan restorative dan diversi”*. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauahkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Proses persidangan di pengadilan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, atau peradilan, relatif lebih singkat daripada persidangan orang dewasa. Dalam prosesnya pun anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh orang tua/wali dan pihak terkait lainnya. Mengenai proses persidangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum saat di pengadilan anak, hakim tidak diperbolehkan memakai atribut kedinasan dan pelaksanaan sidangnya dilakukan secara tertutup<sup>9</sup>.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku ialah:

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia

anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana<sup>10</sup>.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak<sup>11</sup>.

Pelaku kejahatan pada umumnya anak sebagai pelaku tindak pidana akan melalui proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dalam hal ini yang menjadi pembeda adalah cara penyelidikan terhadap perkara anak. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib

<sup>9</sup> Willa Wahyuni, “Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum ([hukumonline.com](http://hukumonline.com)), diakses pada 9 oktober

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hal 3

<sup>11</sup> Ibid, hal 7

menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permohonan penyidik. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan Diversi.

Proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar dari proses peradilan pidana dengan syarat diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Tujuannya untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Kesepakatan diversi dapat berupa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>12</sup>

## B. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Sanksi sendiri adalah hukuman yang diterima dan harus dijalani sebagai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan. Disini kita membicarakan tentang sanksi dan pemidanaan yang harus diterima oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Perbuatan yang dilakukan oleh anak bukan hanya dilakukan untuk melampiasakan kekesalan saja, tetapi terdapat

unsur lain seperti ingin mencoba karena keingintahuannya yang tinggi, pernah melihat dan lain sebagainya. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.<sup>13</sup>

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, seseorang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana ataupun tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.<sup>14</sup>

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan dari suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak harus dilandaskan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Atas dasar tersebut hakim akan menilai untuk memberikan pilihan yang terbaik bagi pelaku anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sehingga hakim diharuskan untuk menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata mata bersifat menghukum<sup>15</sup>.

Penjatuhan sanksi dalam kasus penikaman Matthew Panelewan di Desa Talawaan, Minut, Sulawesi Utara. Kasus ini dilakukan oleh anak yang berada di bawah umur dan dijatuhi sanksi

Dengan amar sebagai berikut :

### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘pembunuhan berencana’ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.
3. Menyatakan Anak II tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

<sup>12</sup> Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”, Jurnal Volkgeist,3 no 1,2018, hal 23.

<sup>13</sup> Renna Prisdawati. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *indonesian journal of criminal law and criminology IJCLC*”, VOL.1, No 2, 2020, hal 172

<sup>14</sup> Tri Andrisman,2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hlm 8

<sup>15</sup> Renna Prisdawati, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, Yogyakarta, skripsi program studi hukum, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum.

4. Membebaskan Anak II oleh karena itu dari dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum.
5. Menyatakan Anak II tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum.
6. Membebaskan Anak II oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum.
7. Menyatakan Anak II tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati’ sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
8. Menjatuhkan pidana terhadap Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
9. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Para Anak tetap dalam tahanan;
11. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah pisau badik dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) sentimeter, ujung runcing dan salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari besi yang dilingkari solasi dan berwarna hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang berwarna biru dongker dan terdapat bekas bercak darah dan ikat pinggang
  - 1 (satu) kaos berwarna hitam yang sudah sobek dan terdapat tulisan Pandemic Is Over dibagian belakang;

Untuk dimusnahkan

12. Membebangkan kepada Para Anak membayar perkara masing-masing sebesar Rp5.00,00 (lima ribu rupiah)<sup>16</sup>

Bahwa atas perkara ini Pihak Penuntut Umum dan Kuasa Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan upaya hukum Banding dengan nomor 12/PID.ANAK/2023/PT MND, tanggal 9 Agustus

2023, yang diputus pada tanggal 23 Agustus 2023. Dengan amar sebagai berikut :

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Anak dan Penuntut Umum tersebut;
  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 13/PID. Sus-Anak/2023/PN Arm, yang dimintakan banding;
  - Menetapkan Para Anak tetap dalam tahanan;
  - Membebangkan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkatkan banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa atas perkara ini Pihak Penuntut Umum melakukan upaya hukum Kasasi dengan nomor 5862 K/Pid.Sus/2023, tanggal 11 September 2023, yang diputus pada tanggal 7 November 2023. dengan amar sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### MENGADILI:

- Mermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara;
- Membebangkan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>18</sup>

Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk melindungi anak sehingga jangan sampai mereka berkonflik dengan hukum dengan upaya pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan, kontrol terhadap penggunaan smartphones dengan membatasi informasi-informasi yang diakses melalui internet merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk melindungi anak-anak dari pemaparan hal-hal yang tidak layak untuk mereka konsumsi<sup>19</sup>.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Arm

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan (Upaya Hukum Banding) Nomor 12/PID.ANAK/2023/PT MND

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan (Upaya Hukum Kasasi) Nomor 5862 K/Pid.Sus/2023

<sup>19</sup> Heylaw Edu, “*Perspektif Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*”. [https://heylaw.id/Perspektif\\_Hukum\\_Terhadap\\_Anak\\_sebagai\\_Pelaku\\_Tindak\\_Pidana\\_HeyLaw](https://heylaw.id/Perspektif_Hukum_Terhadap_Anak_sebagai_Pelaku_Tindak_Pidana_HeyLaw)

- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Berdasarkan ciri-ciri diatas maka dapat diartikan bahwa pengertian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

Persinggungan anak dengan tindak pidana menjadi awal mula anak berhubungan dengan hukum. Tak hanya bagi yang melakukan tindak pidana, dari kasus yang muncul, ada kalanya anak juga dapat berada dalam status sebagai saksi atau korban. Sejumlah peraturan terkait anak yang berhadapan dengan hukum pun telah dibuat pemerintah. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjatuhan Sanksi dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
  - a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
  - b. Mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di

- tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- d. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- e. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- f. Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>20</sup>

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan Anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menentukan apakah kepada anak akan dijatuhan pidana atau tindakan, maka Hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan: keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Dan juga Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>21</sup> Mengenai sanksi hukumnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengurnya sebagaimana ditetapkan

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hal 8

<sup>21</sup> Ibid, hal 20

dalam Bab V Pasal 69 ayat (1), dan sanksi tersebut terdiri dari dua (2) macam yaitu berupa:

1. Pidana;
2. Tindakan.

Menurut SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Pidana peringatan

Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

- b. Pidana dengan syarat:

1. Pembinaan di luar lembaga
2. Pelayanan masyarakat
3. Pengawasan

- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

Ayat (2)

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban

Ayat (3)

Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Ayat (4)

Pidana yang dijatuhi kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>22</sup>

Penjelasan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidaklah dijelaskan bagaimana yang dimaksud dengan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh tindak pidana, hanyalah pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat yang dijelaskan. Dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban adat adalah denda atau Tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan Kesehatan fisik dan mental anak.

Ayat (1) di atas disebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menjadi persoalan bilamana di daerah tersebut tidak terdapat LPKA. Menurut penjelasan Pasal 85 bahwa apabila di

dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Sanksi hukum dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU SPPA sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak

- Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPKS;
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>23</sup>

Pasal 82

- (1) Pasal 82 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa anak diberikan perawatan di rumah sakit jiwa, maksudnya adalah bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

- (2) Dimana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberikan sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana, misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana, demikian penjelasan pasal yang ada<sup>24</sup>.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlalu ekstrim apabila disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwan yang labil, proses kemampuan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak menganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan atau permasalahan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 21

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 24

<sup>24</sup> Safrizal Walahe, "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan"; Lex Crimen, 2 no 7, hal 46

belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa banyak anak zaman sekarang melakukan tindak pidana salah satunya pembunuhan dikarenakan pengaruh dari lingkungan anak itu sendiri, mulai dari lingkungan keluarga, teman, hingga kerabat terdekat.

Anak yang sudah berani melakukan aksi untuk merampas dan merebut nyawa orang lain ialah anak yang harus mendapat pengamanan dan pengawasan dari pihak yang berwenang. Ada beberapa faktor pemicu meningkatnya kasus pembunuhan anak dibawah umur. Dari sisi psikologis terdapat tiga pemicu utama yang membuat hal ini bisa terjadi, yakni:

1. Kurangnya percakapan dan keterbukaan orangtua dengan anak di fase remaja Penting sekali keterbukaan orangtua untuk membangun percakapan tentang seksualitas anak, khususnya bagi anak yang sudah memasuki fase remaja. Sayangnya, di masa kini masih banyak orangtua di luar sana yang cenderung menganggap fase remaja tidak sepenting tumbuh kembang anak sebelumnya. Sehingga, penerapan *parenting* pada remaja tidak dilakukan dengan baik. Kelekatan keluarga di paling awal adalah faktor penting, namun, sayangnya kecenderungannya kini para orang tua merasa bahwa parenting teens jadi tidak sepenting parenting untuk anak-anak di usia sebelumnya. satu bentuk kurangnya kehadiran dan keterbukaan orangtua adalah menunda pembahasan yang penting, seperti topik terkait seksualitas. Karena anggapan bahwa fase tumbuh kembang remaja tidak sepenting sebelumnya orang tua jadi merasa ‘udah gede-lah anaknya doain aja’ atau ‘ya udah dia memang nggak butuh kita lagi’ atau ‘nanti aja deh dibahas’. Akibatnya, rasa ingin tahu anak terhadap seksualitas, berbagai percakapan yang melatih mereka dalam mengambil keputusan, atau diskusi-diskusi yang membangun empati, jadi tidak bisa tersalurkan.
2. Anak mencari jawaban sendiri dari internet dan lingkungan sosial, bukan dari orang tua Akibat sikap orangtua yang enggan membimbing atau menunda pembahasan

penting, membuat anak remaja berusaha mencari tahu sendiri apa yang ingin diketahuinya. Jawaban yang ingin mereka ketahui tak hanya berasal dari penggunaan teknologi atau internet, tetapi bisa juga lewat percakapan dengan orang asing. Dengan situasi zaman di mana teknologi jadi napasnya semua orang, tentunya anak remaja jadi beralih mencari panduan lewat gawai yang ada di tangannya. Namanya ingin tau, tentu dari sekedar cari informasi tentang seksualitas, eksplorasinya bisa ke mana-mana. Namanya butuh percakapan dan tidak didapat di rumah, tentunya dia cari percakapan lain lewat gawai dengan orang asing atau siapapun. Kasus pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur inilah menunjukkan bahwa mereka terpapar informasi tentang seksualitas dari sumber tidak tepat. Serta, kurangnya peran keluarga yang seharusnya menjadi tempat pertama untuk berbicara tentang hal tersebut di rumah.

3. Faktor ekonomi keluarga memegang peran penting rasa empati anak selain dua faktor penyebab di atas, Tadi juga menjelaskan bahwa kondisi ekonomi juga menjadi hal yang erat kaitannya dengan kondisi psikologis dari sebuah keluarga. Artinya, kerasnya kehidupan yang dilewati anak berdampak pada kemampuan regulasi dan rasa empati si Kecil. Situasi bisa bertambah lagi faktornya untuk keluarga dengan tingkat sosial ekonomi rendah. Bagi sebagian dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kerasnya hidup dihadapi dengan mengeraskan diri serta mematikan empati, sehingga banyak anak muda dalam tingkat sosial ekonomi sulit punya kemarahan dan melampiaskan ke orang lain juga dengan kekerasan.

Orang tua harus bergerak melakukan pencegahan dengan memperbaiki hubungan dan kelekatan dengan anak-anak yang beranjak remaja<sup>25</sup>. Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani

<sup>25</sup> Sania Chandra, “Penyebab Kekerasan Anak dibawah Umur Meningkat, Ini Kata Psikolog”, [https://www.popmama.com/Faktor\\_Penyebab\\_Rudapaksa](https://www.popmama.com/Faktor_Penyebab_Rudapaksa)

bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.<sup>26</sup>

Upaya Perlindungan anak perlu dilakukan di lingkungan sosial melalui berbagai upaya pencegahan agar anak tidak melakukan kejahatan. Berdasarkan definisi tersebut, fungsi pencegahan terhadap anak meliputi: Pertama, Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak agar anak mengetahui hukuman atau dampak yang akan didapatkan ketika melakukannya, dan pembentukan karakter terhadap anak sangatlah penting. Kedua, fungsi keluarga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan keluarga, yaitu: ketaqwaan beragama, penanaman cinta kasih, pemahaman nilai reproduksi, perlindungan dan memberikan rasa damai dan keamanan serta kesejahteraan, memberikan pendidikan dan tempat bersosialisasi, tempat yang aman untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga, juga terhadap pendidikan sekolah untuk anak belajar. Ketiga, diperlukan penyuluhan lebih lanjut dan pemantauan berkelanjutan, misalnya kunjungan rumah, pelatihan dan penyuluhan berkala. Setiap anak dalam sistem pendidikan saat ini ditanamkan dengan pengetahuan tentang bagaimana menghormati satu sama lain, menumbuhkan kasih sayang dan perhatian yang besar. yang paling penting adalah melibatkan kerjasama antar sektor untuk membantu mengkoordinasikan antara pemerintah dan kepolisian serta Lembaga masyarakat untuk membantu dalam membentuk sinergi dalam upaya pencegahan, contohnya patroli malam untuk meningkatkan keamanan masyarakat.<sup>27</sup>

Pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan yang selalu mengalami perkembangan seiring dengan berjalananya waktu. Oleh karena itu menurut penulis melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi lagi. Pencegahan pembunuhan harus segera dilakukan dengan dukungan pihak terkait seperti pemerintah dan badan hukum yang terlibat didalamnya sehingga pencegahan pembunuhan yang dilakukan oleh anak benar-benar teratasi dengan baik. Selanjutnya berikut adalah pemaparan dari teori kriminologi dari tinjauan kasus yang dilakukan, antara lain:

a. Kontrol Sosial

Hasil wawancara sebagai ahli kriminologi menyatakan bahwa penting untuk mengetahui *predisposition of crime (ante-factum)* atau latar

belakang peristiwa terjadinya pembunuhan tersebut. Misalnya kita asumsikan, bahwa si-anak tidak terpenuhinya pola pengasuhan sebagaimana mestinya, maka si-anak memiliki ikatan sosial yang buruk terhadap orang tersebut atau lingkungan sosial ditempat anak tinggal.

Adapun faktor-faktor penyebab dengan menggunakan teori pertahanan diri (*containment theory*), maka bisa dinyatakan bahwa pertahanan diri internal dan eksternal si-anak sangatlah buruk. Apa saja lingkup pertahanan diri internal (*inner containment*) itu, diantaranya yakni: tidak dimilikinya citra diri yang baik, kesadaran dalam diri sebagai individu yang memiliki tujuan yang buruk, buruknya toleransi terhadap keadaan frustasi, tidak dimilikinya moral dan etika, ego dan superego dalam diri yang sangat lemah. Adapun untuk pertahanan diri eksternal (*outer containment*) mencakup: tidak adanya penyangga struktural di lingkungan yang mengontrol perilaku, lemahnya kelembagaan atas norma, tujuan, dan harapan, tidak adanya pengawasan dan disiplin yang efektif (kontrol sosial), tidak dimilikinya perasaan memiliki di dalam komunitas, dan lemahnya kohesi atau hubungan kelompok.

b. *Teori Anomie* atau Tegang

Persoalan selanjutnya adalah akibat adanya krisis yang terjadi didalam diri individu tersebut mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap kesadaran moral. Emile Durkheim meyakini adanya kesepakatan atau konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dalam masyarakat modern, sehingga menghasilkan tatanan sosial dan masyarakat yang stabil. Ia meyakini hal ini terjadi karena institusi masyarakat (misalnya pendidikan, agama) berhasil menerapkan kontrol sosial. Permasalahan kasus ini terdapat kurangnya ajaran agama, agama merupakan sebuah petunjuk dan pedoman utama dalam menjalankan kehidupan, baik buruknya seseorang manusia tergantung sejauh mana kadar keimanan yang terletak dalam hati seseorang. Berkaitan dengan persoalan agama, maka akan sangat bertentangan dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang karena pada dasarnya sejauh ini agama di dunia ini mengatur tentang larangan perbutan

<sup>26</sup> Tasya Agatha, "Hambatan-Hambatan yang Muncul dalam Implementasi Hak-Hak Anak Dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Tingkat Penyidikan", Surakarta, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

<sup>27</sup> Utami Penny Naluria, Primawardani Yuliana, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia", Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik Hak Asasi Manusia dan Keadilan (SEMNASKUM 2022), Nusa Putra University, Hal 4

jahat, kejahatan dan perbuatan tercela lainnya (Mubarok, 2017).

c. *Teori Diferential Association / Asosiasi Diferensial*

*Teori differential* menurut Sutherland yaitu perilaku criminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Faktor lingkungan tempat pelaku tinggal hal ini akan sangat berpengaruh contohnya seorang anak dari satu keluarga tersebut berada dalam keadaan lingkungan yang tidak baik kemudian anak bermain dengan teman-teman yang nakal, maka akan mengakibatkan hubungan anak semakin tidak baik bagi untuk berprilaku. Artinya adalah lingkungan dimana dia tinggal akan memberikan dampak dan dorongan terhadap seseorang dalam hal pengambilan sikap dan kebijakan dalam memutuskan suatu masalah (Dewi & Sudhana, 2013).<sup>28</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses hukum yang diterapkan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengarahkan anak kepada proses rehabilitasi dan pembinaan agar mereka dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan prinsip-prinsip diversi, pembinaan, dan perlakuan khusus sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak. Penerapan peraturan ini membutuhkan sinergi antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan lembaga rehabilitasi anak.
2. Penerapan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa: pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari: pidana pokok berupa; pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara; serta pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan berupa: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang,

perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan atau perbaikan akibat tindak pidana.

### B. Saran

1. Perlu diperkuat upaya-upaya diversi di setiap tahapan proses hukum untuk menghindari stigma buruk terhadap anak dan memberi kesempatan pada anak untuk memperbaiki diri melalui cara yang lebih positif. Perlu juga dilakukan penerapan pengadilan anak yang lebih ramah terhadap anak, dengan memastikan ruang sidang yang tidak mengintimidasi, serta memperbolehkan anak didampingi oleh orang tua atau pendamping yang dapat memberikan dukungan emosional, Mengingat perkembangan psikologis anak yang pesat, termasuk kemampuan kognitif dan pemahaman akan konsekuensi tindakan, perlu dipertimbangkan untuk merevisi batas usia minimum pertanggung jawaban pidana anak. Anak berusia 12-18 tahun umumnya telah mencapai tahap perkembangan remaja di mana mereka mampu membedakan antara yang benar dan salah. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk memahami dampak perbuatan mereka terhadap orang lain. Dengan demikian, revisi batas usia ini dapat membuat sistem peradilan pidana anak lebih sejalan dengan perkembangan psikologis anak dan memberikan efek jera yang lebih efektif.
2. Penggunaan sanksi rehabilitatif seperti pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan anak, pengawasan keluarga, atau pendidikan dan pelatihan keterampilan lebih diprioritaskan dari pada hukuman penjara. Anak yang terlibat dalam tindak pidana perlu diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan diri melalui program-program rehabilitasi, seperti bimbingan psikologis, pelatihan keterampilan, atau pendidikan khusus. Menambah penerapan sanksi berbasis restorasi, seperti kompensasi terhadap korban atau kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, sebagai bagian dari pemulihan bagi anak dan korban. terhadap anak perlu untuk menghindari pergaulan yang bebas, bertemanlah dengan orang yang memberikan pengaruh positif, mengisi waktu luang yang ada dengan kegiatan yang lebih positif. kepada orangtua juga perlu menjadi contoh yang baik

<sup>28</sup> Gamis Ristika Alinar, Susanti Emilia & Rosidah Nikmah, "Upaya Penanggulangan Hukum Pembunuhan Yang

kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini serta mengawasi pergauluan anak agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan, juga kepada masyarakat yang ada untuk perlu meningkatkan toleransi baik dalam agama, suku, ras maupun golongan dan harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosial untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Atmasasmita R.dkk, 2006, “*Hukum Pidana Anak*”, Refika Aditama, Bandung.

Amri Khairul, 2004, “Mencari Keadilan dalam Sistem Pengadilan Anak: Masih adakah harapan? (kisah anak berkonflik dengan hukum)”, Yayasan Pustaka Indonesia, Medan, hal. 207.

Ahmad Kamil dan Fauzan.Hukum, Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008). hlm. 5

Baehr, P. et.al. 2001. “*Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Fultonidkk., 2012. “*Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*”, Cetakan ke-1, The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Jakarta Selatan.

Harahap, M. Y. 2005. “*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kamil, A. 2008. “*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartono, K. 1992. “*Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*”, Rajawali Pers, Jakarta.

Makarao, M. T. 2014. “*Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, Rineka Cipta, Jakarta.

Marzuki, P. M. 2011. “*Penelitian Hukum*”, Prenada Media Grup, Jakarta.

Nurihsan, A. J. 2013. “*Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*”, PT Refika Aditama, Bandung.

Porwadarminta, W.J.S. 1991. “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta.

Rahardi, P. 2007. “*Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*”, Laksbang Mediatama, Universitas Michigan.

Rahardjo, S 1980. “*Hukum dan Masyarakat*”, Alumni, Bandung.

Soekanto, S. 1986. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI-Press, Jakarta.

Soetodjo, W. 2008, “*Hukum Pidana Anak*”, Refika Aditama, Bandung.

Soetodjo, W. 2008, “*Hukum Pidana Anak*”, Refika Aditama, Bandung.

Wagiaty Soetodjo, 2008, “*Hukum Pidana Anak*”, Refika Aditama, Bandung, hal. 12.

Wiyono. 2006. “*Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Wiyono. 2016 “*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta.

### Undang-Undang

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

### Internet

Cahyasiang.id, ”*Kasus pembunuhan yang menewaskan remaja Matthew Panelewen masuk proses p21 di Kejari Minut, keluarga korban ungkap sesuatu*”, Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Remaja Matthew Panelewen Masuk Proses P21 di Kejari Minut, Keluarga Korban Ungkap Sesuatu - Cahaya Siang.

Chandra Sania, ”*Penyebab Kekerasan Anak dibawah Umur Meningkat, Ini Kata Psikolog*”. [https://www.popmama.com/Faktor Penyebab Rudapaksa Anak Di Bawah Umur Meningkat \(popmama.com\).](https://www.popmama.com/Faktor Penyebab Rudapaksa Anak Di Bawah Umur Meningkat (popmama.com).)

Harruma Issha, ”*Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pengertian dan Haknya*”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/00000051/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-pengertian-dan-haknya>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, ”*Keadilan Restoratif sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak*”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai>

tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak.

Rini Andriyani Sigalingging, S.H, M.H, Mahkamah Agung Indonesia, Pengadilan Negeri Purwakarta, "Peran Orangtua Asuh Dalam Rehabilitasi Sosial Untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)", [https://pn-purwakarta.go.id/peran-orang-tua-asuh-dalam-rehabilitasi-sosial-untuk-anak-berhadapan-dengan-hukum-\(abh\)-dalam-memberikan-dukungan-emosial.html](https://pn-purwakarta.go.id/peran-orang-tua-asuh-dalam-rehabilitasi-sosial-untuk-anak-berhadapan-dengan-hukum-(abh)-dalam-memberikan-dukungan-emosial.html)

Willa Wahyuni, "Mengenal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-1t64081e7f1ee9/>

Walahe Safrizal, "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan"; Lex Crimen, 2 no 7, hal 46.

**Jurnal**

Adella Dinda Savira, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana", Semarang, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.

Gamis Ristika Alinar, Susanti Emilia & Rosidah Nikmah, "Upaya Penanggulangan Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Keluarga", Universitas Lampung, Volume 1, No 2, Maret 2024, Hal 186-190

Herman Trisnadi Sadewo, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Orang Tuanya diduga melakukan Tindak Pidana". UU Juvenile Delinquency Vol. 30 No. 1.

Hidayati, Salma Fitria, Rantikasari, Intan Asyikin. "Perlindungan Anak Menurut Hukum dan Perundang-undangan", Prosiding Lokakarya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo. Vol 3,2023, hal 1.

Pribadi Dony, " Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal Volkgeist,3 no 1,2018, hal 18-19.

Prisdawati R, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", Yogyakarta, skripsi program studi hukum, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Utami Penny Naluria & Primawardani Yuliana, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia ", Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik Hak Asasi Manusia dan Keadilan (Semnaskum), Nusa Putra University, 2022, Hal 4.